



P U T U S A N
Nomor : 68/Pid.B/2021/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : M Soim Bin Mislan;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Temor Leke Ds Sendang Dajah Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa mengahap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 68/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M Soim Bin Mislan** bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Soim Bin Mislan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna putih biru, Nopol M 4881 J, No. Ka : MH1JFU111GK634881, No. Sin : JFU1E1635372, berikut STNKBNya atas nama SAMIAN alamat Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada saksi CHOSI;

- 1 (satu) buah anak kunci T dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah alat magnet pembuka tutup kontak;
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk Nevada;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih biru merk Details, 2 (dua) buah potongan kain celana panjang kain celana warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa **M. SOIM Bin MISLAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya depan pasar Bunten Ds. Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna putih biru Nopol M 4881 J No. Ka : MH1JFU111GK634881, No. Sin : JFU1E1635372,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi CHOSI', dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa dan Hotep berbocengan sepeda motor berniat mencari sasaran pencurian ke Kec. Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa menurunkan Hotep di perempatan lampu merah jalan tol Jembatan Suramadu, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa berniat untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor di Pasar Bunten Kec. Arosbaya kemudian memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan berjalan kaki, setelah menemukan sasaran pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna putih biru Nopol M 4881 J yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa berpura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T berbentuk lancip dan pegangannya menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan), setelah terdakwa berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci kontak sepeda motor sudah ON (menyala) saksi korban Chosi' yang saat itu melihat perbuatan terdakwa langsung menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan "Lakoh apa (sedang apa)" sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi Mansur dengan berteriak "maling" serta dibantu beberapa pengunjung Pasar, namun saksi Mansur tidak berhasil mengamankan terdakwa akan tetapi beberapa barang milik terdakwa berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih, 2 (dua) potongan kain celana warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kantong kecil warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah alat pembuka tutup magnet sepeda motor yang ditemukan di jalanan tempat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri diserahkan saksi Mansur ke saksi korban, yang kemudian oleh saksi korban barang-barang tersebut beserta alat kunci T berbentuk lancip dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang masih tertancap di kunci kontak sepeda motor diserahkan kepada Petugas Kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban masih di tempat semula dan belum berpindah karena perbuatan terdakwa diketahui terlebih dahulu sehingga sepeda motor milik saksi korban tidak sampai hilang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chosi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah korban percobaan pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 Nopol M-4881-J pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Pinggir jalan raya depan pasar Bunteen Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan paman saksi yaitu saksi Mansur pergi ke Pasar Bunteen dengan maksud membeli ayam, setelah sampai kemudian saksi Mansur memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya di depan Pasar Bunteen menghadap ke timur dengan kondisi tidak dikunci setir, setelah parkir saksi bersama saksi Mansur menuju ke tempat jual beli ayam yang jaraknya \pm 5 (lima) meter, selanjutnya saksi melihat terdakwa duduk-duduk diatas jok sepeda motor milik saksi dan terlihat tangannya bergerak mengarah ke tempat kunci sepeda motor, karena curiga saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Mansur lalu menghampiri terdakwa yang diikuti oleh saksi Mansur, setelah saksi mendekat kemudian saksi bertanya pada terdakwa "sedang apa" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung melarikan diri ke arah selatan, sehingga saksi Mansur berteriak "maling" dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan saksi hanya diam tidak mengejar



kemudian saksi memeriksa sepeda motor miliknya dan terlihat pada stop kontak sepeda motor miliknya tertancap anak kunci T berbentuk lancip dan kunci pas ukuran 8 (delapan) dengan posisi sepeda motor dalam keadaan sudah ON dan lampu sepeda motor menyala, namun setelah anak kunci T tersebut saksi ambil, stop kontak sepeda motor miliknya tidak rusak;

- Bahwa sepeda motor milik saksi belum berpindah tempat atau bergeser dari tempat semula waktu saksi parkir;
- Bahwa setelah saksi Mansur kembali dari melakukan pengejaran namun tidak berhasil mengamankan terdakwa, saksi melihat saksi Mansur membawa jaket, pakaian, potongan kain celana dan handphone yang ditemukan di jalan pelarian yang dilalui oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat terdakwa melakukan pencurian sendirian dan saat melarikan diri juga terlihat sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci palsu berupa anak kunci T berbentuk lancip dan kunci pas ukuran 8 yang saksi temukan masih tertancap di stop kontak sepeda motor, namun belum sampai sepeda motor miliknya tersebut dibawa lari, perbuatannya diketahui terlebih dahulu sehingga tidak sampai hilang;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi apabila dijual kembali seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah korban percobaan pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 Nopol M-4881-J pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Pinggir jalan raya depan pasar Bunteen Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi Chosi ke Pasar Bunten dengan maksud membeli



ayam, setelah sampai korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya di depan Pasar Bunten menghadap ke timur dengan kondisi tidak dikunci setir, setelah parkir saksi bersama saksi Chosi menuju ke tempat jual beli ayam yang jaraknya \pm 5 (lima) meter, selanjutnya saksi tidak memperhatikan sepeda motor milik saksi Chosi karena sibuk mencari-cari ayam yang akan dibeli namun saksi Chosi mengetahuinya dan memberitahu saksi bahwa ada orang duduk-duduk diatas jok sepeda motor milik saksi dan terlihat mencurigakan dengan mengatakan "kak ada orang mencurigakan duduk di sepeda motor" selanjutnya korban dan saksi langsung menuju ke sepeda motor korban yang mana saksi berjalan di seberang jalan dengan maksud mendekati terdakwa dari arah samping sedangkan korban langsung menuju ke sepeda motornya yang diparkir, kemudian setelah korban sampai terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur kemudian menyeberang jalan raya ke arah selatan sehingga kemudian saksi spontan berteriak "maling" dan mencoba mengejanya dibantu orang-orang yang berada di pasar;

- Bahwa saksi tidak berhasil mengamankan terdakwa, namun saat melakukan pengejaran, di jalan yang dilalui pelaku tersebut saksi menemukan jaket, pakaian hem lengan panjang dan 2 (dua) potongan kain celana serta handphone merk NOKIA dan barang-barang tersebut milik terdakwa yang melarikan diri pada saat akan mengambil sepeda motor milik saksi Chosi;
- Bahwa saksi kembali ke tempat korban dan menurut korban keadaan sepeda motor tersebut tidak mengalami kerusakan lalu korban menemukan kunci kontak sepeda motor tertancap anak kunci T berbentuk lancip dan kunci pas ukuran 8 (delapan) dengan posisi sepeda motor dalam keadaan sudah ON lampu sepeda motor menyala, selanjutnya oleh korban anak kunci T dan kunci pas ukuran 8 diserahkan kepada saksi untuk dikumpulkan bersama barang-barang lainnya yang saksi temukan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada petugas Polisi yang datang beberapa saat kemudian;
- Bahwa menurut saksi Chosi sepeda motor miliknya belum berpindah atau bergeser dari tempat semula;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut apabila dijual kembali seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa M Soim Bin Mislan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan raya depan pasar Bunten Ds. Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa dan sdr. Hotep mencari sasaran pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa dan sdr. Hotep kembali pulang, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa kemudian menuju ke Kecamatan Arosbaya hingga mencari sasaran pencurian sepeda motor ke Pasar Bunten Kecamatan Arosbaya dan setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah menemukan sasaran pencurian yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa pura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor hingga posisi kunci kontak sepeda motor ON (menyala);
- Bahwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu alat kunci T berbentuk lancip dan pegangannya menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak berhasil melakukan pencurian karena setelah berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci kontak sepeda motor sudah ON (menyala) ada yang menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan "Lakoh apa (sedang apa)" sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor belum didorong atau dimundurkan oleh terdakwa dan masih di tempat semula (belum berpindah) serta belum sempat terdakwa starter karena buru-buru melarikan diri ketika ada yang berteriak "maling";
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke arah timur setelah itu belok ke selatan dan bersembunyi, sedangkan alat kunci yang digunakan terdakwa masih tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, selain itu pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, terdakwa membuka pakaian berupa jaket dan hem yang dipakai serta memotong celana panjang menjadi setengah lutut untuk mengelabui orang-orang yang mengejar terdakwa, serta handphone dan kantong kecil warna pink miliknya sepertinya terjatuh atau ikut terbang pada saat terdakwa melarikan diri;

- Bahwa isi kantong kecil tersebut yaitu 3 (tiga) buah magnet untuk membuka penutup stop kontak sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Jupiter wana putih yang terdakwa parkir di Pasar Bunten merupakan hasil pencurian yang sebelumnya telah terdakwa lakukan di Kec. Kamal, dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggal parkir di Pasar Bunten setelah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali terdakwa melakukan pencurian, seingat terdakwa telah melakukan pencurian di Kec. Kamal, Labang, Burneh, Kwanyar dan Socah;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pencurian untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk pencurian di Pasar Bunten, terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena telah diketahui oleh orang sehingga terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara Narkotika tahun 2016 selama 4 tahun 3 bulan dan dalam perkara pencurian tahun 2016 selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna putih biru, Nopol M 4881 J, No. Ka : MH1JFU111GK634881, No. Sin : JFU1E1635372, berikut STNKBNya atas nama SAMIAN alamat Ds. Jukung Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) buah anak kunci T dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah alat magnet pembuka tutup kontak;
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk Nevada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih biru merk Details, 2 (dua) buah potongan kain celana panjang kain celana warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M Soim Bin Mislan diajukan ke persidangan karena telah melakukan percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan raya depan pasar Bunten Ds.Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa M Soim Bin Mislan dan sdr. Hotep mencari sasaran pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa dan sdr. Hotep kembali pulang, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa kemudian menuju ke Kecamatan Arosbaya hingga mencari sasaran pencurian sepeda motor ke Pasar Bunten Kecamatan Arosbaya dan setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah menemukan sasaran pencurian yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa pura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor hingga posisi kunci kontak sepeda motor ON (menyala);
- Bahwa terdakwa saat itu tidak berhasil melakukan pencurian karena setelah berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci kontak sepeda motor sudah ON (menyala) ada yang menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan "Lakoh apa (sedang apa)" sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke arah timur setelah itu belok ke selatan dan bersembunyi, sedangkan alat kunci yang digunakan terdakwa masih tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, selain itu pada saat melarikan diri, terdakwa membuka pakaian berupa jaket dan hem yang dipakai serta memotong celana panjang menjadi setengah lutut untuk mengelabui orang-orang yang mengejar terdakwa, serta handphone dan kantong kecil warna pink miliknya sepertinya terjatuh atau ikut terbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Jupiter wana putih yang terdakwa parkir di Pasar Bunten merupakan hasil pencurian yang sebelumnya telah terdakwa lakukan di Kec. Kamal, dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggal parkir di Pasar Bunten setelah melarikan diri;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara Narkotika tahun 2016 selama 4 tahun 3 bulan dan dalam perkara pencurian tahun 2016 selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa



orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **M Soim Bin Mislan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa M Soim Bin Mislan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru nomor polisi M M 4881 J milik saksi Chosi pada hari pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan raya depan pasar Bunten Ds.Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa **M Soim Bin Mislan** dan sdr. Hotep mencari sasaran pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa dan sdr. Hotep kembali pulang, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa kemudian menuju ke Kecamatan Arosbaya hingga mencari sasaran pencurian sepeda motor ke Pasar Bunten Kecamatan Arosbaya dan setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah menemukan sasaran pencurian yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa pura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor hingga posisi kunci kontak sepeda motor ON (menyala);

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu tidak berhasil melakukan pencurian karena setelah berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci



kontak sepeda motor sudah ON (menyala) ada yang menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan “Lakoh apa (sedang apa)” sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur setelah itu belok ke selatan dan bersembunyi, sedangkan alat kunci yang digunakan terdakwa masih tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, selain itu pada saat melarikan diri, terdakwa membuka pakaian berupa jaket dan hem yang dipakai serta memotong celana panjang menjadi setengah lutut untuk mengelabui orang-orang yang mengejar terdakwa, serta handphone dan kantong kecil warna pink miliknya sepertinya terjatuh atau ikut terbang pada saat terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Jupiter warna putih yang terdakwa parkir di Pasar Bunten merupakan hasil pencurian yang sebelumnya telah terdakwa lakukan di Kecamatan Kamal, dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggal parkir di Pasar Bunten setelah melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa M Soim Bin Mislan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru nomor polisi M M 4881 J milik saksi Chosi pada hari pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan raya depan pasar Bunten Ds.Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa **M Soim Bin Mislan** dan sdr. Hotep mencari sasaran pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa dan sdr. Hotep kembali pulang, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa kemudian menuju ke Kecamatan Arosbaya hingga mencari sasaran pencurian sepeda motor ke Pasar Bunten Kecamatan Arosbaya dan setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan



berjalan kaki, selanjutnya setelah menemukan sasaran pencurian yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa pura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor hingga posisi kunci kontak sepeda motor ON (menyala);

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu tidak berhasil melakukan pencurian karena setelah berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci kontak sepeda motor sudah ON (menyala) ada yang menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan "Lakoh apa (sedang apa)" sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur setelah itu belok ke selatan dan bersembunyi, sedangkan alat kunci yang digunakan terdakwa masih tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, selain itu pada saat melarikan diri, terdakwa membuka pakaian berupa jaket dan hem yang dipakai serta memotong celana panjang menjadi setengah lutut untuk mengelabui orang-orang yang mengejar terdakwa, serta handphone dan kantong kecil warna pink miliknya sepertinya terjatuh atau ikut terbuang pada saat terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Jupiter warna putih yang terdakwa parkir di Pasar Bunten merupakan hasil pencurian yang sebelumnya telah terdakwa lakukan di Kecamatan Kamal, dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggal parkir di Pasar Bunten setelah melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa M Soim Bin Mislal telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol M 4881 J tersebut telah menggunakan kunci T guna untuk merusak kunci sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut bisa dikuasai oleh terdakwa M Soim Bin Mislal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa **M Soim Bin Mislan** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru nomor polisi M M 4881 J milik saksi Chosi pada hari pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan raya depan pasar Bunten Ds.Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa **M Soim Bin Mislan** dan sdr. Hotep mencari sasaran pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa dan sdr. Hotep kembali pulang, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa kemudian menuju ke Kecamatan Arosbaya hingga mencari sasaran pencurian sepeda motor ke Pasar Bunten Kecamatan Arosbaya dan setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah menemukan sasaran pencurian yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa pura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor hingga posisi kunci kontak sepeda motor ON (menyala);

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu tidak berhasil melakukan pencurian karena setelah berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci kontak sepeda motor sudah ON (menyala) ada yang menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan "Lakoh apa (sedang apa)" sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur setelah itu belok ke selatan dan bersembunyi, sedangkan alat kunci yang digunakan terdakwa masih tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, selain itu pada saat melarikan diri, terdakwa membuka pakaian berupa jaket dan hem yang dipakai serta memotong celana panjang menjadi setengah lutut untuk mengelabui orang-orang yang mengejar terdakwa, serta handphone dan kantong kecil warna pink miliknya sepertinya terjatuh atau ikut terbuang pada saat terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Jupiter warna putih yang terdakwa parkir di Pasar Bunten merupakan hasil pencurian yang sebelumnya telah terdakwa lakukan di Kecamatan Kamal, dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggal parkir di Pasar Bunten setelah melarikan diri;



Menimbang, bahwa terdakwa M Soim Bin Mislan melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian menjualnya, hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum mengambil sepeda motor merk Honda Vario tersebut terlebih dahulu sudah mempersiapkan kunci leter T sebagaimana kunci tersebut untuk merusak kunci sepeda motor supaya bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, maka menurut Majelis hakim bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak supaya bisa tercapainya keinginannya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa M Soim Bin Mislan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru nomor polisi M M 4881 J milik saksi Chosi pada hari pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wib di pinggir jalan raya depan pasar Buntan Ds.Tambegen Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya sejak pagi dini hari terdakwa **M Soim Bin Mislan** dan sdr. Hotep mencari sasaran pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kwanyar namun tidak menemukan, sehingga terdakwa dan sdr. Hotep kembali pulang, selanjutnya saat terdakwa sendirian hendak pulang ke rumah namun tidak jadi terdakwa kemudian menuju ke Kecamatan Arosbaya hingga mencari sasaran pencurian sepeda motor ke Pasar Buntan Kecamatan Arosbaya dan setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan raya lalu mencari sasaran dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah menemukan sasaran pencurian yang diparkir di pinggir jalan raya dengan posisi menghadap ke arah timur dan kondisi sepeda motor terkunci setir tapi penutupnya tidak terpasang, maka terdakwa pura-pura duduk di atas jok sepeda motor sambil berusaha membuka kunci setir sepeda motor hingga posisi kunci kontak sepeda motor ON (menyala);



Menimbang, bahwa terdakwa saat itu tidak berhasil melakukan pencurian karena setelah berhasil membuka kunci setir dan posisi kunci kontak sepeda motor sudah ON (menyala) ada yang menegur terdakwa dari belakang dengan mengatakan “Lakoh apa (sedang apa)” sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur setelah itu belok ke selatan dan bersembunyi, sedangkan alat kunci yang digunakan terdakwa masih tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, selain itu pada saat melarikan diri, terdakwa membuka pakaian berupa jaket dan hem yang dipakai serta memotong celana panjang menjadi setengah lutut untuk mengelabui orang-orang yang mengejar terdakwa, serta handphone dan kantong kecil warna pink miliknya sepertinya terjatuh atau ikut terbuang pada saat terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Jupiter warna putih yang terdakwa parkir di Pasar Bunten merupakan hasil pencurian yang sebelumnya telah terdakwa lakukan di Kecamatan Kamal, dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggal parkir di Pasar Bunten setelah melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa M Soim Bin Mislan melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian menjualnya, hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di tahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna putih biru, Nopol M 4881 J, No. Ka : MH1JFU111GK634881, No. Sin : JFU1E1635372, berikut STNKnya atas nama SAMIAN alamat Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah kendaraan yang telah diambil oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chosi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8, 1 (satu) buah kantong kecil warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah alat magnet pembuka tutup kontak, 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk Nevada, 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih biru merk Details, 2 (dua) buah potongan kain celana panjang kain celana warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan baju yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M Soim Bin Mislan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna putih biru, Nopol M 4881 J, No. Ka : MH1JFU111GK634881, No. Sin : JFU1E1635372, berikut STNKnya atas nama SAMIAN alamat Ds. Jukong Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada saksi CHOSI;

- 1 (satu) buah anak kunci T dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna pink yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah alat magnet pembuka tutup kontak;
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk Nevada;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna putih biru merk Details, 2 (dua) buah potongan kain celana panjang kain celana warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh **Dr Maskur Hidayat, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuklayushi, S.H. M.Hum** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hairus Salam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Umu Lathiefa, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Yuklayushi , S.H.**

Dr Maskur Hidayat, S.H, M.H.

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,



Hairus Salam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)